

# HAK JAMINAN PERORANGAN DAN KEPAILITAN (SECURITY RIGHTS IN PERSONAM AND BANKRUPTCY LAW)\*

Oleh : Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. \*\*

## I. PENDAHULUAN

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yaitu terikat dalam perjanjian. Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur, berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (wanprestasi). Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji, dengan demikian para kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren saja. Apabila terjadi kepailitan pada debitur maupun penjamin (pihak ketiga), akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang tertera dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Hak jaminan perorangan tidak memberi preferensi kepada kreditur sehingga kreditur dalam kepailitan akan bersaing dengan kreditur lain dalam pemenuhan kewajiban debitur.

## II. HAK JAMINAN PERORANGAN DAN KEPAILITAN

Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua kebendaan milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa kebendaan tersebut pendapatan penjualan benda-

\* Makalah disampaikan pada Konperensi 150 Tahun Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, bekerjasama dengan Universitas Leiden-Negeri Belanda, Jakarta, 26-28 April 1999.

\*\* Guru Besar Fakultas Hukum UNPAD, Bandung

benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditur. Jaminan umum sering dirasakan tidak aman karena jaminan secara umum berlaku bagi semua kreditur, sehingga apabila krediturnya banyak, mungkin saja kekayaan debitur habis dan tidak mencukupi utang-utangnya. Untuk itu sering dibuat perjanjian jaminan secara khusus baik jaminan kebendaan maupun perorangan.

Perjanjian jaminan perorangan dapat dibuat antara kreditur dengan pihak ketiga yang menimbulkan hak jaminan perorangan. Hak jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang atau pihak tertentu yang terikat dalam perjanjian saja dan tidak mengikat setiap orang sebagaimana dalam perjanjian jaminan kebendaan yang mempunyai sifat absolut.

Dalam praktek perjanjian-perjanjian jaminan perorangan kurang disukai karena para kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang harus bersaing dengan kreditur lain dalam pemenuhan kewajiban debitur, dan karena pihak ketiga juga tidak mengikatkan harta tertentu dalam perjanjian sering terjadi pihak ketiga melakukan pengingkaran terhadap kesanggupannya. Menurut Subekti karena tuntutan kreditur terhadap penanggung tidak diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewa di atas tuntutan kreditur lainnya dari si penanggung, maka jaminan perorangan ini tidak banyak berguna bagi dunia perbankan (Subekti, 1986 : 27) Meskipun demikian dengan adanya jaminan perorangan kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya pada debitur tetapi juga pada pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang. Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa penanggungan/borgtocht, bank garansi, jaminan perusahaan. Pasal 1820 KUHPerdara menyebutkan bahwa penanggungan adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan yang berutang (debitur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berutang apabila ia tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan sebagaimana perjanjian jaminan lainnya merupakan perjanjian aksesori (accessoir) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdara.

Seorang ketiga (borg, guarantor) tidak dapat mengikatkan lebih berat daripada perikatan debitur (Pasal 1822 ayat (1) KUHPerdata). Penanggung boleh hanya untuk sebagian atau dengan syarat kurang dari utang debitur berdasarkan kesanggupan penanggung (Pasal 1822) ayat (2) KUHPerdata). Penanggung sebagai penjamin.

Seorang penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan yang telah membayar atau memenuhi kewajiban debitur dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur baik untuk utang pokok maupun bunga dan biaya (hak regres). Seorang penjamin yang telah membayar utang debitur secara demi hukum menggantikan kedudukan kreditur (subrogasi Pasal 1402 sub 3 KUHPerdata)

Kepailitan merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dan menetapkan bahwa semua benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi utang-utang debitur, yang akan dibagikan secara pro rata diantara para kreditur kecuali apabila terdapat alasan untuk didahulukan seperti pemegang hak jaminan kebendaan.

Apabila debitur pailit dan terdapat beberapa kreditur maka para kreditur apabila keadaan itu tidak diatur mungkin saja para kreditur akan berebut dalam pemenuhan kewajiban debitur atau mungkin debitur menyembunyikan hartanya sehingga kreditur dirugikan, untuk itu ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata telah memberi arahnya dalam pembagian pembayaran utang debitur dengan harta milik debitur.

Ketentuan Kepailitan dulu diatur dalam Failissement Verordening S.S. 1905o 217 jo S.1906 no 348 dan kemudian dirubah dengan UU No. 4 th 1998 tentang Kepailitan.

Kepailitan terjadi apabila seorang debitur dalam keadaan berhenti membayar, debitur dapat seseorang atau badan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 th 1998 tentang Kepailitan disebutkan bahwa, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 4 th 1998, pernyataan pailit dapat dimintakan oleh debitur, kreditur (Pasal 1 ayat (1)), oleh

Jaksa untuk kepentingan umum (ayat (2)), oleh Bank Indonesia untuk perbankan (ayat (3) dan oleh Bapepam untuk perusahaan efek (ayat (4))

Selama permohonan kepailitan, kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan peletakan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, persetujuan kurator juga diperlukan dalam pengagunan, pengalihan kekayaan debitur dalam rangka kepailitan (Pasal 7 UU No. 4 th 1998)

Apabila pada saat putusan pernyataan pailit terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi maka pihak yang membuat perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati kurator (Pasal 36 ayat (1). Apabila kurator menyanggupi maka pihak tersebut dapat meminta jaminan atas kesanggupan pelaksanaan perjanjian (ayat 4) sedangkan apabila dalam jangka waktu tersebut kurator tidak memberi jawaban atau tidak bersedia untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlukan sebagai kreditur konkuren (Pasal 36 ayat (3)

Dalam hal terjadi perjanjian jaminan perorangan misalnya dalam penanggungan terjadi kepailitan pada debitur maka disini kreditur dapat mengajukan diri untuk penyelesaian piutangnya dengan cara memohon pelaksanaan perjanjian atau apabila tidak ia dapat mengajukan diri dalam proses kepailitan sebagai kreditur konkuren. Dalam hal debitur pailit, penanggung hanya bertanggung jawab sebatas utang debitur yang dijaminnya saja, dan tidak pada semua utang-utang debitur dari kreditur-kreditur lainnya. Apabila debitur dalam keadaan pailit maka kreditur yang piutangnya dijamin oleh penanggung dapat memajukan diri untuk piutangnya, dikurangi dengan apa yang telah diterimanya dari penanggung (Pasal 131 ayat (1) UU Kepailitan)

Dengan demikian dalam hal terjadi kepailitan pada debitur maka apabila dalam perjanjian antara debitur dan kreditur dilibatkan perjanjian jaminan perorangan, maka kreditur terlebih dahulu mohon kepada kurator agar perjanjiannya yang telah dibuat dengan debitur agar dilaksanakan, apabila perjanjian dilaksanakan maka kreditur juga dapat meminta kepada penjamin/penanggung agar melaksanakan apa yang

disangguppinya yaitu sebatas yang telah diperjanjikan apakah penanggung sebagian utang debitur atau seluruhnya. Apabila pelaksanaan perjanjian tidak disetujui oleh kurator maka kreditur dapat memajukan diri dalam proses kepailitan.

Penanggung/penjamin setelah membayar sesuatu kepada kreditur dan kemudian debitur pailit, maka penanggung diberi hak untuk apa yang telah dibayarkan kepada kreditur dan ia dapat diterima secara bersyarat dalam penuntutan haknya, untuk memajukan diri apabila krediturnya tidak memajukan diri dalam kepailitan (pasal 131 ayat (2) UU Kepailitan)

Jadi seorang penanggung juga dapat mengajukan diri dalam kepailitan debitur yaitu untuk menuntut haknya (hak regres) yaitu pembayaran utang yang seharusnya dibayarkan oleh debitur kepada kreditur.

### III. PENUTUP

Dengan adanya perjanjian jaminan perorangan (misalnya dalam penanggungan) kreditur mempunyai lebih dari satu pihak yang dapat ditagih yaitu debitur dan penanggung. Dalam hal terjadi kepailitan apabila diperkenankan oleh kurator bagi pelaksanaan perjanjian kreditur tetap dapat meminta penjamin untuk melaksanakan kesanggupan yang diperjanjikannya, baru apabila permohonan pelaksanaan perjanjian ditolak kreditur mengajukan diri dalam kepailitan, bahkan penanggung sendiri apabila ia telah melaksanakan kewajibannya dapat mengajukan diri apabila krediturnya tidak mengajukan diri.